

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkawinan yang dalam istilah agama disebut “Nikah” ialah melakukan suatu aqad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang pria dan wanita untuk menghalalkan hubungan kawin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan cinta dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah.

Menurut Pasal 26 KUH Perdata dikatakan “Undang-Undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata” dan dalam Pasal 81 KUH Perdata dikatakan bahwa “tidak ada upacara keagamaan yang boleh diselenggarakan, sebelum kedua pihak membuktikan kepada pejabat agama mereka, bahwa perkawinan di hadapan pegawai pencatatan sipil telah berlangsung”. Dan dalam Pasal 81 KUH Perdata ini diperkuat pula oleh pasal 530 (1) KUH Pidana yang dimana dalam pasal tersebut yang menyatakan bahwa seseorang petugas agama dapat melakukan upacara perkawinan hanya bisa dilakukan dihadapan pejabat cacatan sipil, sebelum dinyatakan kepadanya bahwa pelaksanaan di hadapan pejabat itu sudah dilakukan, diancam dengan pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Perkawinan pada umum merupakan suatu ikatan yang terjadi pada manusia dengan ikatan antara laki-laki dengan perempuan, ikatan pada perkawinan yang terjadi tersebut bukan semata-mata untuk hal kesenangan melainkan untuk

komitmen yang berkepanjangan dan memerlukan suatu pertanggung jawaban atau adanya hak dan kewajiban pada setiap ikatan atau pasangannya. Pada dasarnya manusia memang memiliki kebutuhan hidup, baik dalam hal mempertahankan suatu eksistensinya sebagai manusia atau makhluk hidup serta kebutuhan untuk merasakan kenyamanan dan keamanan. Dan oleh karena itu manusia pada dasarnya untuk melakukan suatu kehidupan atau aktivitasnya baik pada lingkungan maka akan memerlukan suatu kebutuhan-kebutuhan yang di butuhkan oleh setiap orang.

Manusia ditakdirkan oleh Tuhan untuk saling berpasang-pasangan, atau dalam hal tersebut terjadi pada pria dengan wanita dan tujuan itu yang tidak lain untuk saling mengasihi, saling melengkapi, saling memahami, dan saling memberi ataupun menerima. Dan pada dasarnya terhadap pasangan dan tujuan tersebut sehingga menimbulkan suatu keinginan untuk hidup bersama dan hal tersebut yang dinamakan perkawinan. Dan mengenai perkawinan merupakan suatu kebutuhan yang dibutuhkan oleh setiap orang atau yang disebut upaya manusia untuk memenuhi pada eksistensi kebutuhannya.

Kebutuhan pada setiap orang dalam hal perkawinan memerlukan suatu pertanggungjawaban yang cukup berat baik dalam pertanggungjawaban untuk mempertahankan kebutuhan hidupnya. Setiap orang yang telah melakukan perkawinan maka kehidupan kedua pria dan wanita tersebut maka disebut dengan status sudah berkeluarga dan keduanya berstatus suami istri, sehingga oleh karena itu pada setiap keluarga memiliki hak untuk kehidupan yang rukun dan aman.

Perkawinan yang berlaku pada setiap orang tidak diperbolehkan dilakukan dengan cara salah satu orang merasa terancam atau hilang hak asasi manusianya.

Karena itu pada objek tersebut perkawinan pada dasarnya sudah diatur oleh hukum tertulis di Indonesia dan ada yang diatur dalam hukum adat serta hukum agama. Mengenai hukum adat telah diterima oleh hukum tertulis di Indonesia selama tidak melanggar hak asasi manusia dan tidak melanggar hukum positif. Karena pada sejatinya hukum tidak jauh dari kehidupan manusia, dimana ada peradaban masyarakat maka disitulah adanya peraturan hukum, hukum pasti melekat terhadap kehidupan yang dijalani oleh masyarakat di setiap dunia. Hukum memiliki tujuannya tersendiri yang tidak lain yaitu untuk menjaga keamanan, keadilan, serta menjaga hak asasi manusia.

Hukum yang berlaku di Indonesia itu sendiri terbagi menjadi dua bagian yaitu perdata (privat) dan pidana (publik), pada objek pembahasan ini termasuk dalam hukum perdata (privat) yaitu mengenai peraturan perkawinan. Maka dari itu mengenai perkawinan sudah diatur oleh hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia baik dalam proses atau persyaratan, ketentuan umur atau kecakapan dalam berkeluarga, serta hal lainnya yang mengenai peraturan perkawinan yang berlaku.

Kehidupan yang sudah menjadi keluarga antara suami istri dalam kebutuhannya merupakan pertanggungjawabannya yang dimana pada dasarnya seorang suami memiliki pertanggungjawaban yang lebih berat dari pada istri baik dalam mempertahankan keluarganya, karena seorang laki-laki (suami) memiliki peran sebagai kepala keluarga baik dalam menjaga, membahagiakan, serta menjamin kebutuhannya, hal tersebut sudah lumrah terjadi di setiap orang yang sudah berkeluarga dan sudah ada pada ajaran-ajaran agama. Namun tidak semua kebutuhan dalam keluarga itu dilakukan atau dibebankan terhadap suami karena

pada dasarnya adanya keluarga untuk saling memberi dan membutuhkan. Yang dimana pada makna membutuhkan merupakan salah satu hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh keduanya, sehingga istri harus memahami mengenai kewajibannya sebagai istri atau melayani suami sebagaimana mestinya dan begitu pula sebaliknya. Karena dalam suatu keluarga untuk menjalankan kehidupan yang bahagia, tentram dan harmonis memerlukan suatu kebersamaan, yaitu pada sikap yang saling memperhatikan atau saling mengerti sikap berbagi antar tanggung jawab pada suami dan istri, serta adanya suatu sikap atau kerja sama antara kedua belah pihak.

Perkawinan yang sudah terjadi pada kehidupan manusia didalam masyarakat pada dasarnya atas kehendak diri sendiri atau atas hak setiap individu yang mau melakukan keinginan untuk hidup bersama. Hal tersebut tidak atas paksaan orang lain (orang tua) dan tidak atas paksaan salah satu orang yang akan melaksanakan atau melakukan perkawinan, karena hal tersebut sudah diatur oleh hukum positif indonesia atau yang disebut peraturan hukum yang berlaku di indonesia, yaitu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perkawinan Pasal 6 Ayat (1). Karena setiap orang berhak memilih atau menentukan pasangannya atas dasar keinginannya sendiri, dan pelaksanaan suatu perkawinan sudah sesuai dengan hukum negara dan sesuai dengan maksud dan ketentuan setiap agamanya. Dan oleh karena itu adanya hukum atau undang-undang yang mengatur bukan semata-mata untuk formalitas melainkan adanya peraturan untuk terpenuhinya dan menjaga hak dan kewajiban pada setiap orang serta untuk menjaga keadilan terhadap masyarakat.

Perkawinan yang ditentukan atas dasar kemauan oleh kedua belah pihak maka setelah menjadi keluar akan hidup tentram dan bahagia, karena pada prinsipnya perkawinan yaitu untuk selamanya, yang tidak lain pada prinsip hukum Islam yaitu suatu perkawinan tidak menghendaki terjadinya suatu perceraian. Karena itu perkawinan mempunyai hasrat yang sangat luhur yang dimana bisa dijelaskan pada rumusan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, yang dimana dalam pasal 1 merumuskan penjelasan bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan batin antara pria dan wanita yang dimana sebagai suami atau istri dengan suatu tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pengertian yang dijelaskan pada penjelasan diatas merupakan tujuan perkawinan yang tidak lain untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia, tentram, dan kekal. Namun hal tersebut banyak yang tidak sesuai dengan harapan dan arah tujuan pada rumusan penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Tentang perkawinan, yang dimana dalam salah satu kalimat penjelasannya yaitu perkawinan yang bahagia dan kekal. Karena itu tidak setiap orang yang sudah berkeluarga memiliki kebahagiaan untuk selamanya. Perkawinan tidak jauh dari pranata perceraian atau kata perceraian, setiap keluarga yang telah melakukan perkawinan dan menjalani kehidupan bersama belum tentu dan belum terjamin dalam kehidupan berkeluarga tidak terjadi permasalahan, karena setiap keluarga pasti akan ada suatu dampak yang negatif yang terjadi pada keluarga tersebut, seperti adanya pertengkaran sehingga melibatkan kekerasan terhadap salah satu pihak dan adanya salah satu pihak yang merasa tidak dipenuhinya hak dan

kewajibannya sebagai keluarga. Permasalahan tersebut tidak jauh dari dampak pada permasalahan fisik atau masalah perekonomiannya. Sehingga salah satu seorang suami atau istri merasa kurang dipenuhinya hak dan kewajibannya maka suami atau istri yang merasa dirugikansehingga pada akhirnya melakukan permohonan perceraian.

Mengenai permasalahan didalam suatu keluarga memiliki latar belakang permasalahan yang berbeda-beda. Dalam kajian ini termasuk dalam pembahasan putusnya perceraian akibat ke ketergantungan fisik pada salah satu pihak dalam keluarga. Mengenai ketergantungan fisik pada seseorang merupakan suatu permasalahan yang tidak atas kehendaknya namun atas takdirnya,karena tidak setiap orang ditakdirkan oleh tuhan memiliki fisik yang sempurna, dan oleh karena itu kebanyakan setiap orang dihadapi oleh beberapa masalah. Yang dimana masalah tersebut dalam hal perkawinan yaitu salah satu orang yangtidak memenuhiharapan orang lain atau tidak terpenuhinya salah satu pihak karena kendala fisik (cacat badan)ataumenderita penyakit, sehingga pada akhirnya hilangnya keharmonisan pada kehidupan keluarganya.

Kendala fisik bisa disebut cacat badan. Keadaan cacat badan pada seseorang merupakan suatu keadaan fisik yangkurang sempurnaatau terganggunyaaktivitasakibat terkendala fisik baik dalam kendala penyakit tertentu. Permasalahantersebut dapat menimbulkan dampak hilangnyakebahagiaan pada keluarga yang telah menjalani kehidupan bersama seperti,Kurangnyaketenteramanpada suami istri dan Kurangnya perhatian salah satu pihak baik suami atau istri.

Kendala cacat badan memang memiliki akibat yang sangat buruk bagi kehidupan sebagai suami atau istri dalam suatu kehidupan rumah tangganya sehingga memiliki suatu akibat trauma oleh salah satu pihak dalam menjalankan hubungan seksual. Seperti halnya suami atau istri harus menerima bahwa pasangan pada suami istri tidak dapat melakukan kewajibannya atau tidak dapat melakukan hubungan seksual dengan sewajarnya, karena terkendala pada keadaan fisik atau psikis yang memiliki riwayat penyakit yang mungkin tidak bisa disembuhkan. Dan mengenai kendala cacat badan yang lain yaitu terganggunya aktivitas untuk melakukan pekerjaan baik suami atau istri dalam tanggung jawabnya untuk menafkahi salah satu pihak baik suami atau istri serta anak jika telah memiliki keturunan. Hal tersebut yang pada akhirnya timbul pikiran salah satu pihak bahwa kurang dipenuhinya hak dan kewajibannya sehingga merasa tidak puas. Tidak mustahil bahwa setiap keluarga yang telah menjalani hubungan suami istri dapat terkendala pada permasalahan tersebut sehingga terjadi perselisihan maka akan berbuntut pada perceraian. Hal ini yang dapat memicu banyaknya suatu gugatan cerai yang akan masuk pada pengadilan agama dengan suatu alasan yang dimana salah satu suami atau istri menderita penyakit atau cacat badan.

Permasalahan yang terjadi pada suami istri yang telah dijelaskan diatas merupakan permasalahan yang pada akhirnya terjadinya perceraian, karena dalam suatu perkawinan tidak jauh dari pranata perceraian. Dalam hal ini mengenai salah satu pihak baik suami atau istri yang merasa hak dan kewajibannya tidak terpenuhi maka pihak tersebut akan melakukan gugatan perceraian. Disitulah dengan adanya hukum yang tidak lain untuk memenuhi hak asasi manusia.

Mengenai hal ini yang dimana putusnya suatu perkawinan disebabkan karena kematian, perceraian dan putusan pengadilan. Setiap orang yang ingin melakukan perceraian diharuskan mengikuti aturan yang berlaku. Pada Pasal 39 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perkawinan dengan memuat suatu aturan dengan penjelasannya bahwa suatu perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah suatu pengadilan yang bersangkutan sudah berusaha setelah tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak yaitu antara suami dengan istri, maka untuk itu harus adanya cukup alasan dalam melakukan perceraian, yang diaman antara suami dengan istri tidak dapat hidup yang rukun sebagai suami istri, mengenai tata cara suatu perceraian didepan sidang pengadilan dengan diatur dalam peraturanperundangan tersendiri.Penjelasan tersebut mencakup terhadap bunyi Pasal 39 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Tentang Perkawinan.

Perceraian dalam perkawinan yang dimana hanya dapat diajukan kepada pengadilan, danmengenai tata cara pengajuan pada perceraian diatur pada peraturan atau perundang-undangan tersendiri.Dalam penjelasan tersebut terdapat didalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 40.

Merujuk terhadap penjelasan pada pasal 39 ayat (1) dan Pasal 40, yang dimana dengan aturan bahwa suatu perceraian hanya dapat dilakukan dihadapan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dan pengajuan gugatan perceraian harus diajukan kepada pengadilan. Jadi mengenai hal perceraian merupakan wewenang sepenuhnya dari pengadilan. Dengan adanya peraturan atau ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan tersebutbahwa seorang suami yang telah beragama

Islam dan ingin melakukan talak atau ingin menceraikan istrinya maka harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama dengan cukup alasan dalam perceraian.

Pasal 39 Undang-Undang Tentang Perkawinan pada Ayat (2) merupakan syarat mutlak untuk seorang suami atau istri yang ingin melakukan perceraian, dengan suatu pernyataan yaitu harus adanya cukup alasan, bahwa suami istri tidak dapat rukun sebagai suami istri. Hal ini merupakan suatu sifat yang preventif untuk mencegah banyak terjadinya suatu perceraian di kehidupan masyarakat. Karena meskipun adanya alasan perceraian namun didalam kehidupan sebagai suami istri tetap damai dan tidak ada perselisihan maka permohonan perceraian tidak akan dikabulkan.

Terjadinya suatu perselisihan terhadap suami istri dalam kehidupan keluarganya atau salah satu pihak suami atau istri yang merasa tidak dikabulkannya hak dan kewajibannya sebagai suami istri seperti yang dijelaskan diatas, bahwa dengan alasan salah satu pihak antara suami atau istri cacat badan atau ada kendala fisik untuk menjalankan kewajibannya sebagai suami istri. Maka salah satu pihak dapat melakukan permohonan perceraian dengan alasan yang cukup jelas. Dalam hal tersebut mengenai pranata permasalahan cacat badan sebagai alasan perceraian sudah memuat didalam peraturan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perkawinan yang terdapat pada Pasal 39 Ayat (2) Huruf e, yang dimana dalam penjelasannya bahwa suatu perceraian hanya dapat terjadi karena salah satu pihak antara suami atau istri menderita cacat badan atau penyakit, dengan akibat tidak dapat menjalankan suatu kewajiban sebagai suami istri. Namun setelah diamati bahwa pada konsep kata

“cacat badan” dalam bunyi norma tersebut terdapat kekaburan norma hukum, karena tidak adanya penjelasan secara spesifik bagaimana yang termasuk dalam cacat badan dan apa yang dimaksud “cacat badan” dalam norma tersebut. Sehingga dapat menimbulkan banyak tafsiran yang berbeda- beda atau yang disebut multitafsir. Hal tersebut terdapat celah hukum dan terdapat kekaburan norma hukumpada penjelasan yang terdapat dalam Undang-Undang Tentang Perkawinan.

Penjelasan mengenai Pasal 39 Ayat (2) Huruf e Undang-Undang Tentang Perkawinan yang sebagai alasan suatu perceraian juga dijelaskan di peraturan lain dengan diulang dalam redaksi yang samapada norma pelaksanaannya, yang dimana terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Perkawinan Pasal 19 Huruf e. Namun dengan redaksi penjelasan yang sama dalam peraturan pemerintah tersebut juga tidak menjelaskan dengan spesifik apa yang dimaksud “cacat badan”.

Berdasarkan pembahasan yang sudah dijelaskan di atas, dimana peneliti dalam hal ini ingin mengkaji lebih dalam mengenai kriteria cacat badan sebagai alasan perceraian serta unsur-unsur yang menjadi timbulnya permohonan perceraian. Perlunya evaluasi dan perlunya kepastian hukum, sehingga terciptanya solusi dan menjadi terisolasi, penulis dalam hal ini menuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul“**Kriteria Cacat Badan Sebagai Alasan Perceraian**”.

NO	Name Peneliti dan asal instansi	Judul dan Tahun penelitian	Rumusan Masalah
1	Inge Nirmala Nurus	Implementasi Syarat	1. Faktor –faktor apa

	Sa'diah, Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya.	Cacat Badan Atau Penyakit Sebagai Dasar Perceraian Di Pengadilan Agama Sidoarjo.	<p>yang Menyebabkan terjadinya cerai gugat di Pengadilan Agama Sidoarjo?</p> <p>2. Apakah kriteria cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri yang dapat dijadikan alasan perceraian?.</p>
2	Citra Dewi Mahardika, Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung.	Penyelesaian Perkara Perceraian Dengan Alasan Perselisihan Terus Menerus Yang disebabkan Karena Perselingkuhan (Studi Kasus Di Pengadilan	1. Bagaimana dasar hukum pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian yang disebabkan

		Agama Tanjung Karang).	karena perselingkuhan di Pengadilan Agama Tanjung Karang? 2. Apa yang menjadi penyebab pasangan berselingkuh hingga mengakibatkan perceraian?
--	--	------------------------	--

Dalam tabel nomor satu diatas, yang membedakan pada jurnal tersebut yaitu, berfokus pada faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya gugat cerai di dalam kehidupan masyarakat dengan cara melakukan pengamatan langsung di lapangan atau didalam masyarakat, dengan penelitian tersebut menggunakan studi kasus, hal ini yang digunakan dengan pendekatan penelitian hukum sosiologis. Berbeda pada penelitian skripsi ini yang dimana berfokus pada bagaimana kriteria yang dimaksud cacat badan menurut Undang-Undang Perkawinan oleh hakim sebagai alasan perceraian, dengan berfokus pada pendekatan normatif atau yang disebut mengkaji terhadap rumusan perundang-undangan yang berlaku tanpa harus terjun langsung ke lapangan atau masyarakat. Namun pada kedua penelitian ini memiliki kesamaan yaitu sama-sama peneliti mengenai putusan hakim dalam cacat badan sebagai alasan perceraian.

Dan untuk tabel yang nomer dua, yang membedakan pada skripsi tersebut yaitu, berfokus pada perceraian yang disebabkan oleh perselisihan terus menerus yang diakibatkan karena salah satu pihak suami atau istri melakukan perselingkuhan, dan bagaimana penyelesaiannya, dan termasuk dalam Undang - Undang Perkawinan Pasal 39 Ayat (2) Huruf f. Berbeda pada penelitian skripsi pada penulis ini yang dimana berfokus pada perceraian yang diakibatkan karena salah satu pihak suami atau istri mengalami cacat badan atau penyakit, dan termasuk dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 39 Ayat (2) Huruf e. Namun pada kedua penelitian ini memiliki kesamaan yaitu sama-sama peneliti mengenai Undang-Undang perkawinan dan pranata perceraian, dan sama-sama menggunakan pendekatan yuridis normatif atau mengkaji dan peneliti suatu perundang-undangan.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang menjadi pokok kajian dalam penulisan proposal penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kriteria cacat badan sebagai alasan perceraian?
2. Bagaimana Syarat Cacat Badan Dalam Pertimbangan Hakim Sebagai Alasan Perceraian?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi tentang kireteria cacat badan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

2. Untuk mengidentifikais bagaimana Penerapan syarat cacat badan oleh hakim sebagai alasan perceraian.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari proposal penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan dan menambah perbendaharaan ilmu dalam proses pembelajaran pengetahuan hukum bagi para pembaca.

2. Secara Praktis

- a. Manfaat bagi masyarakat:

Masyarakat dapat memahami bagaimana kriteria cacat badan sebagai mana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

- b. Manfaat bagi lembaga penegak hukum:

Memberikan informasi kepada penegak hukum agar dapat mengambil langkah selanjutnya guna untuk referensi dalam mengambil keputusan mengenai syarat cacat badan dalam permohonan perceraian.

1.5. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif atau juga bisa disebut dengan penelitian hukum kepustakaan

(library research). Perlu diketahui, penelitian yuridis normatif pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek-aspek (untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam) internal dari hukum positif, yaitu berupa aturan Perundang-Undangan baik ditinjau dari sudut hierarki peraturan Perundang-Undangan (vertikal), maupun hubungan harmoni Perundang-Undangan (horizontal)¹. Penelitian yuridis normatif lebih cenderung kepada norma hukum atau hukum yang berlaku di Indonesia, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis yang terdapat dalam undang-undang atau peraturan lainnya dan sifatnya mengikat. Sehingga dengan itu akan membantu untuk mencari suatu solusi dan hasil dalam memecahkan permasalahan yang ada di penelitian ini. Dengan hal itu akan menjadi suatu harapan atau evaluasi bagi pembaca untuk bagaimana caranya kedepan harus dicari tahu dulu kebenarannya seperti apa sebelum menyimpulkan tanpa mencari kebenarannya. Maka dengan itu kita akan tahu mana yang benar dan mana yang salah, karena hal itu akan menjadi dasar kita untuk mengungkapkan sesuatu dengan bukti yang kuat.

1.5.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, suatu analisis normatif pada hakikatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang analisis normatif terutama mempergunakan banhan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya.

1.5.2 Pendekatan Penelitian

¹Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 12.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundangan-undangan (statute approach) dengan menelaah semua peraturan Perundang-Undangan dan regulasi yang ada hubungannya dengan isu yang menjadi objek penelitian penulis². Sehingga mampu memecahkan rumusan masalah yang menjadi bahan pokok untuk diselesaikan Dan dalam hal ini penulis juga menggunakan pendekatan pada (konseptual approach), dengan bahan referensi dari para ahli hukum. Yang dimana dalam hal ini mengenai penggunaan pendekatan konseptual approach .

1.5.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Primer

Data hukum primer didapatkan melalui dengan cara mengumpulkan dan mengkaji regulasi-regulasi yang ada hubungannya dengan penelitian ini atau permasalahan (isu hukum) yang menjadi objek penelitian.³ Artinya menelaah setiap peraturan yang mengatur tentang permasalahan penelitian ini, regulasi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

²Ani Purwati, Metode Penelitian Hukum : Teori dan Praktek, CV Jakad Media Publishing, Surabaya, 2020, hlm. 29.

³I Made Pasek Diantha, Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum, Prenada Media Grup, Jakarta, 2016, hlm. 142.

b. Bahan Sekunder

Data hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dapat diperoleh melalui dari pendapat ahli, buku, jurnal, artikel dan data yang ada di perpustakaan sehingga mampu untuk membantu menyelesaikan penelitian ini.⁴ Sehingga bisa membantu memecahkan penelitian ini atau mencari solusi atau formulasi dalam menyelesaikan penelitian ini dan bisa diterima oleh orang serta bisa diimplementasikan sebagaimana mestinya sesuai peraturan.

1.5.4 Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Dalam teknik pengumpulan data yaitu dengan cara mengumpulkan data yang dimana dalam penelitian ini yaitu data primer, data sekunder dan data tersier adalah melalui dengan cara mengumpulkan regulasi atau peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, karya ilmiah, artikel, kamus, enskiopedia dan lain-lainnya yang ada kaitannya dan mendukung dengan penelitian atau permasalahan yang ada di peneleitian ini atau yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini.⁵ Sehingga mampu untuk menyelesaikan atau mencari solusi tentang bagaimana caranya penelitian ini selesai sebagaimana mestinya dengan sesuai regulasi-regulasi tentang permasalahan penelitian ini yang ada di Indonesia baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis yang sifatnya memaksa dan mengatur untuk menyelesaikan penelitian ini .

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

⁴Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 46.

⁵Nur Solikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, CV Penerbit Qiara Media, Pasuruan, 2021, hlm. 117.

Teknik analisis data yang sesuai dengan penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik interpretasi sistematis yang artinya dengan cara meneliti naskah hukum yang ada.⁶ Misalnya jika di jelaskan adalah pasal suatu Undang-Undang, maka ketentuan yang sama dalam satu asas di peraturan lainnya juga harus dijadikan acuan.

1.6. Sistematika Penulisan

Skripsi yang ditulis dan disusun oleh penulis terdiri dari empat bab dengan beberapa sub bab, yang keseluruhannya memberikan penjelasan pada ruang lingkup dan pokok permasalahan yang sedang diteliti ataupun tata letak dan urutan dari setiap bab dan sub babnya meliputi :

1. BAB I PENDAHULUAN

BAB pertama ini, terdapat latar belakang yang menjelaskan pokok permasalahan dan alasan kenapa judul ini dipilih, kemudian orisinalitas penelitian sebagai pendamping dengan penelitian terdahulu untuk membuktikan kemurnian penelitian ini, kemudian merumuskan pokok permasalahan dalam bentuk rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, lalu dijelaskan metode penelitian apa yang digunakan dalam penelitian ini, kemudian ditutup dengan sistematika penulisan.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB yang kedua berisi grand teori yang berkaitan dengan fokus permasalahan yang diambil dari beberapa sumber bahan hukum seperti

⁶Irsharyanto, Aryoko Abdurrahman, Penafsiran Hukum Hakim Konstitusi, Halaman Moeka Publishing, Jakarta Barat, 2020, hlm. 58.

buku, perundang-undangan, jurnal, maupun penelitian terdahulu, dalam penelitian ini terdiri dari tiga kajian yaitu hukum acara pedata, perkawinan, perceraian, cacat badan.

3. BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

BAB ketiga ini berisi jawaban dari pokok permasalahan yang dirumuskan didalam rumusan masalah, hasil dari mengumpulkan berbagai sumber bahan hukum yang kemudian dianalisis, ada dua permasalahan, pembahasan yang pertama membahas mengenai bagaimana kriteria cacat badan oleh hakim sebagai alasan perceraian dan permasalahan yang kedua yaitu bagaimana penerapan syarat cacat badan oleh hakim sebagai alasan perceraian.

4. BAB IV PENUTUP

BAB yang terakhir ini berisikan kesimpulan yang diambil dari hasil analisi BAB III hasil dan pembahasan, kemudian diikuti saran yang kemudian dilengkapi juga oleh daftar pustka.